

**Raperda Perubahan APBD Disahkan
Makmur Marbun: Buat Pakta Integritas Hindari Silpa**



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/146x170:1269x851/0x0/webp/photo/p2/238/2024/08/04/Pemkab-PPU-2974680451.jpeg>

PENAJAM – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun berencana membuat pakta integritas untuk Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab PPU dalam menjalankan komitmennya. Melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Termasuk kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuannya, agar serapan perubahan APBD di tahun ini tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Hal tersebut disampaikan Makmur Marbun usai menggelar Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama DPRD dan Pj Bupati PPU terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 yang dihelat di Gedung Paripurna DPRD PPU, Jumat (2/8).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Wakil Ketua Satu DPRD PPU Raup Muin, serta Wakil Ketua Dua DPRD PPU Hartono Basuki.

“Perubahan sudah disahkan, tinggal menunggu evaluasi dari pemerintah provinsi,” kata Makmur Marbun.

Catatan untuk SKPD, dirinya kembali menekankan, karena waktunya sangat sempit. Jika sudah dievaluasi dan selesai. SKPD harus diberi *time limit* (batas waktu) dalam penyelesaiannya. “Kalau tidak, bakal terulang lagi sama seperti tahun lalu. Banyak yang lengah semua, akhirnya banyak yang Silpa. Saya melihat tahun ini jangan ada Silpa kembali. Saya sudah sampaikan kepada SKPD. Saya tegaskan, bisa atau tidak,” jelasnya. Senada, Wakil Ketua Satu DPRD PPU Raup Muin menambahkan, dengan adanya penambahan APBD, tentunya kinerja menyangkut anggaran tersebut agar dapat dimaksimalkan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat PPU.

Apalagi perubahan APBD tahun ini dinilai cukup naik secara signifikan. Naik sekitar 10 persen dari target pendapatan dalam APBD Murni. Dirinya berharap anggaran tersebut agar benar-benar dapat dimaksimalkan. Baik itu untuk fasilitas untuk daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

“Secara umum sudah mencakup semua. Hanya saja, masalah kesehatan itu bersifat mandatori. Jadi memerlukan anggaran yang cukup besar. Tinggal bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada. Agar fasilitas kesehatan untuk masyarakat dan pelayanan ke masyarakat dapat terpenuhi,” timpalnya.

Jika bisa, tidak ada lagi rujukan pasien ke rumah sakit di luar PPU. Sehingga dapat terselesaikan secara langsung di sini. “Dengan anggaran yang ada, tentu dapat dimaksimalkan untuk pelayanan publik, menyangkut masalah kesehatan. Baik itu di rumah sakit daerah maupun fasilitas kesehatan itu sendiri,” tukasnya.

Diketahui, target pendapatan pada Perubahan APBD 2024 PPU ditetapkan sebesar Rp2.947.871.114.645. Terdapat kenaikan sebesar Rp308.791.795.429 atau 10 persen dari target pendapatan dalam APBD Murni sebesar Rp2.639.079.319.216. **(ami/rdh)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Raperda Perubahan APBD Disahkan, Makmur Marbun: Buat Pakta Integritas Hindari Silpa, 5/8/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Permendagri 15/2023), penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
2. Dalam Pasal 5 Permendagri 15/2023 diatur bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 untuk:
 - a. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;

- b. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
- c. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.